

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penarikan Retribusi Pada *Spot* Foto Wisata
(Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir,
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)**

Khamim Al Ahkof

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: khamimal18@gmail.com

Abstrak

Dunia pariwisata di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang berprospek cerah dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan. Tentunya pengusaha di bidang kepariwisataan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik dari wisata yang dikelolanya. Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wisata yang ada. Daya tarik yang sedang gencar-gencarnya dipublikasikan oleh para pengelola wisata adalah spot foto wisata. Spot foto wisata adalah tempat berfoto atau tempat mengambil gambar di tempat wisata yang menjadi ikon wisata tersebut. Spot foto wisata ini merupakan istilah baru dalam dunia wisata. Dengan demikian, dalam proses pengambilan gambar pada spot foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi spot foto ini, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada spot foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur. Sedangkan, jika dilihat dengan masalah

mursalah praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut.

Kata kunci: *Penarikan Retribusi, Spot Foto, Masalah Mursalah.*

A. Pendahuluan

Saat ini wisata di Indonesia merupakan bagian dari sektor industri yang berprospek cerah, dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan. Peluang ini didukung dengan kondisi-kondisi alamiah seperti: letak, keadaan geografis (lautan dan daratan sekitar khatulistiwa), lapisan tanah yang subur dan panorama (akibat ekologi geologis), serta berbagai flora dan fauna yang memperkaya isi daratan dan lautan.

Kata wisata menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti yang banyak. Wisata juga dikenal dengan piknik yaitu bepergian bersama-sama dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya. Selain itu, wisata juga disebut dengan bertamasya.¹ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal (1) poin (1) yang berbunyi:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.”²

Mengenai sejarah munculnya wisata ini sesungguhnya telah dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Tetapi tonggak sejarahnya dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajah Eropa, sampai Tiongkok, untuk kemudian kembali ke Venesia, yang

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1012.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 1 ayat (1).

kemudian disusul perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Christopher Columbus (1451-1506), dan Vasco da Gama (akhir abad XV). Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19 dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869.³

Sedangkan di Indonesia sendiri, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an, dengan ditandai adanya bentuk VTV (*Vereeniging Toeristen Verkeer*), sebuah badan pariwisata Belanda di Batavia. Badan Pemerintah ini sekaligus bertindak sebagai *tour operator* dan *tour agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Pada tahun 1926 berdiri pula, di Jakarta, sebuah cabang dari *Lisind* (*Lissonne Lindeman*) yang pada tahun 1928 berubah nama menjadi *Nitour* (*Nederlandsche Indische Touristen Bureau*), sebagai anak perusahaan pelayaran Belanda Batavia, Surabaya, Bali, dan Makasar, dengan mengangkut wisatawan.⁴

Sebelum Islam datang wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskan untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunia. Setelah Islam datang, banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan akhlak yang mulia. Dalam Islam pemahaman wisata itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk beribadah, mencari ilmu dan pengetahuan, mengambil pelajaran dan peringatan, dan juga merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT., dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.⁵ Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah SWT, berfirman: ⁶

³ Pitana, I Gde dan I Ketut S. Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 32.

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵ Islamic Question and answer, <http://islamqa.info/id/87846>. *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya*, akses pada 18 Oktober 2017.

⁶ Al-Ankabut (29): 20

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah SWT., mengajukan suatu anjuran supaya mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah menciptakan makhluk-Nya. Perhatikanlah susunan langit dan bumi, serta ribuan bintang yang gemerlapan, sebagian ada yang tetap pada posisinya, tetapi berputar pada garis orbitnya. Demikian juga di bumi, gunung-gunung dan daratan luas yang diciptakan Allah sebagai tempat hidup. Beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sungai dan lautan yang terbentang luas. Semuanya bila direnungkan akan menyadarkan seseorang betapa Maha Kuasanya Allah Pencipta sekaliannya itu.

Setelah perkembangan zaman sekarang wisata sangat maju dan berkembang di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia sendiri. Indonesia saat ini sudah mulai banyak mempromosikan wisata-wisata Indonesia guna menarik pandangan mata dunia lain, hal lain agar Indonesia semakin terkenal di internasional. Promosi yang dilakukan di Indonesia adalah dengan cara menjual keragaman destinasi wisata dan budaya yang ada di Indonesia, hal ini banyak tanggapan positif dengan adanya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Wisata di Indonesia sekarang ini menjadi andalan utama sumber devisa negara sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam jenis wisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata merupakan penggerak utama pada sektor wisata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen, mulai dari pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, serta kerjasama langsung dari kalangan pengusaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pemerintah merupakan fasilitator yang memiliki fungsi dalam pembuatan dan penentuan seluruh kebijakan terkait dengan pengembangan objek dan daya tarik wisata.⁷

Daya tarik pada objek wisata merupakan salah satu modal

⁷ Helln Angga Devy, "Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, hlm. 35

utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan objek dan daya tarik wisata. Keberadaan objek dan daya tarik wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan wisata. Hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata tersebut.⁸

Dengan adanya peningkatan dan perkembangan daya tarik wisata ini meningkatkan minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kementerian Pariwisata Indonesia melaporkan yang disampaikan melalui web resminya secara berkala yang dilihat dari pintu masuk bandara yang ada di Indonesia juga kebangsaan wisatawan bahwa dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan mancanegara selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Misalnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.⁹ Sedangkan kunjungan dari wisatawan nusantara sendiri sama seperti halnya wisatawan mancanegara kunjungan dari wisatawan lokal ke objek-objek wisata setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap wisatawan lokal ini dilihat dari jumlah perjalanan yang ada dari wisatawan lokal.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kekayaan alam yang potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah kekayaan alam yang berwujud wisata alam pantai dan juga pegunungan yang sejuk. Jumlah objek wisata di Kabupaten Kebumen sendiri saat ini terus berkembang dan banyak wisata baru yang dibuka oleh pemerintah maupun oleh warga sekitar wisata. Wisata yang dikelola bersama dengan pemerintah sendiri berjumlah 8 yang terdapat dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Delapan wisata tersebut adalah Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Goa Jatijajar, Pantai Logending, Goa Petruk, dan Pemandian Air Panas Krakal. Masih terdapat banyak wisata yang ada di Kebumen yang masih dikelola oleh warga sekitar atau warga sekitar dengan

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹ <http://www.kemenpar.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018.

pihak ketiga. Misalnya Pantai Menganti, Wisata Pantai Watu Bale, Bukit Pentulu Indah, dan yang lainnya.

Daya tarik yang sedang dikembangkan oleh objek wisata yang ada saat ini adalah berupa penawaran *spot* foto (tempat foto) yang menarik. *Spot* foto ini merupakan tempat foto atau *hunting* foto pada wisata dengan *background* yang menarik berupa pemandangan alam seperti pegunungan atau samudera luas. Sekarang ini *spot* foto menjadi daya tarik yang sangat memikat para wisatawan untuk datang ke wisata tersebut. Adanya *spot* foto ini, menurut pengelola wisata merasa terbantu dan memang harus ada ditempat wisata, dimana sekarang sedang majunya dunia teknologi salah satunya pada media sosial. Dari media sosial ini, pengelola memanfaatkannya agar wisatawan berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Secara keseluruhan, objek wisata yang baru di Kabupaten Kebumen sekarang menawarkan objek dan daya tarik berupa *spot* foto wisata. Dengan adanya *spot* foto ini para pengelola percaya akan menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata yang menawarkan *spot* foto misalnya Wisata Watu Bale, Wisata Patemon, Pantai Lampon, Bukit Pentulu Indah, Bukit Langit dan lain sebagainya.

Salah satu wisata yang menarik dan terdapat banyak *spot* foto wisatanya adalah wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Wisata ini merupakan salah satu wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar kerjasama dengan dinas Perhutani Kabupaten Kebumen. Sekarang terdapat *spot* foto sebanyak 9 (sembilan) objek *spot* foto. *Spot* foto di wisata Watu Bale ini sedikit menarik untuk diteliti, karena *spot* foto di wisata ini melakukan pembayaran atau retribusi lain dari retribusi masuk dan parkir. Dari keseluruhan *spot* foto yang ada pertama kali pembukaan wisata masih gratis, tetapi selang beberapa bulan kemudian pada *spot* foto ini membayar sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp 15.000,00 dengan pembayaran pada beberapa *spot* foto yang membayar. Sedangkan sekarang ini, pembayaran dilakukan di awal pintu masuk sebesar Rp 5.000,00 untuk semua *spot* foto yang ada.

Jadi, menurut penyusun dari penjelasan di atas penarikan retribusi ini mengalami perubahan harga secara berkala dan mengandung klausul baku, karena tarif yang ditetapkan

merupakan ketetapan dari pengelola wisata. Terkadang karena adanya retribusi pada *spot* foto ini wisatawan yang akan mengabadikan atau mengambil foto dengan pemandangan wisata tersebut mengurungkan diri untuk melakukannya. Karena retribusi ini belum jelas ketetapan hukumnya dan juga belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas, serta sirkulasi pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan selain untuk perawatan pada *spot* foto.

B. Analisis Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi pada *Spot* Foto Wisata

Setiap pengelola wisata baru pastinya memiliki prinsip dan tujuan atas dibukanya tempat wisata baru tersebut. Berikut ini, menurut Undang-Undang Kepariwisata, tujuan dari kepariwisataan yaitu: ¹⁰

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. Memajukan kebudayaan;
- f. Mengangkat citra bangsa;
- g. Memupuk rasa cinta tanah air
- h. Memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa;
- i. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Selain hal tersebut, dibukanya wisata baru juga sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu: ¹¹

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 4.

¹¹ Pasal 5

- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah adalah dari retribusi daerah dan pendapatan dari dinas. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lainnya, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.¹²

Objek retribusi dan pendapatan dari dinas, yang menjadi salah satu penerimaan tambahan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen adalah tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini, menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen. Sebab, sektor wisata sekarang merupakan sumber PAD Kabupaten Kebumen, maka dinas dan pemerintah membuat aturan yang mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dituangkan dalam Perda. Perda tersebut adalah Perda kabupaten Kebumen Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dengan adanya Perda tersebut, secara tidak langsung semua ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan atau rekreasi yang ada di kabupaten Kebumen harus sejalan dengan aturan tersebut dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan tersebut. Dalam Perda tersebut, diatur tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tempat rekreasi atau wisata, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran tarif tiket masuk wisata. Akan tetapi, tentang besaran tarif pada *spot* foto wisata belum tercantum pada Perda tersebut.

¹² Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta, 2005), hlm. 109.

Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 tahun 2011 Pasal (9) ayat (1) tentang besarnya tarif retribusi. Dan mulai tahun 2018 ini, pada Pasal (9) ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Dalam Perda tersebut, terdapat 8 wisata yang sudah dikelola bersama dengan pemerintah yaitu Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Goa Jatijajar, Pantai Logending, Goa Petruk, dan Pemandian Air Panas Krakal. Wisata yang dikelola bersama pemerintah daerah ini menetapkan harga masuk sesuai dengan Perda yang ada yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) yaitu

Tabel 3. Besar Tarif Masuk Wisata Menurut Perda Nomor 15 tahun 2011 pasal (9) ayat (1) yang disesuaikan dengan Perbup Nomor 75 ayat (1)

No	Wisata	Tarif	
		Dewasa	Anak dibawah 5 tahun
1.	Waduk Sempor	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
2.	Pantai Karangbolong	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
3.	Pantai Suwuk	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
4.	Pantai Petanahan	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
5.	Goa Jatijajar	Rp 12.000,00	Rp 5.000,00
6.	Pantai Logending	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
7.	Goa Petruk	Rp 7.500,00	Rp 5.000,00
8.	Pemandian Air Panas Krakal	Rp 3.000,00	Rp 2.000,00

Pada Perda tersebut, juga disebutkan harga retribusi pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dinaikan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kecuali untuk wisata Goa Petruk. Sekarang ini, perkembangan wisata yang ada sudah mengikuti dengan perkembangan jaman. Hal baru yang di dunia wisata yaitu *spot* foto wisata yang merupakan tempat foto atau menjadi ikon dari wisata tersebut. Dari hal tersebut, muncul retribusi pada *spot* foto

wisata di setiap wisata yang mengikuti perkembangan wisata saat ini. Pastinya ada pro kontra terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto ini.

Salah satunya adalah Wisata Watu Bale, pengelola menetapkan dan melakukan perubahan harga secara sendiri atau sering disebut dengan klausul baku dalam penarikan retribusi pada *spot* foto wisata yang tercantum dalam karcis. Pengenaan tarif retribusi saat ini, pada *spot* foto wisata ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Sebelum harga tersebut, pada *spot* foto berbayar sendiri seperti segitiga biru dan rumah pohon sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), perahu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan eifel sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Diadakannya suatu persetujuan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa memberi imbalan. Sedangkan persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁴

Penggunaan klausul baku pada retribusi *spot* foto ini menyimpang dari Perda yang ada. Dikatakan menyimpang, sebab klausul baku yang digunakan belum tercantum dalam Perda kabupaten Kebumen Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga khususnya Pasal (9) ayat (1) yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 yang berisi tentang penggunaan tarif tiket masuk wisata dan olah raga.

Selain itu, penggunaan klausul baku tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) poin (a) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.”

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*), Buku Ketiga, Bagian Kedua, Pasal 1313.

¹⁴ Pasal 1314.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi hukum kontrak baku ditentukan dalam Pasal (18) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa dalam suatu kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terdapat hal-hal sebagai berikut ini: ¹⁵

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia Cet. Ke 10, 2011), hlm. 347-348.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dipahami.
3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Sedangkan dalam asas hukum yang ada, pada kasus ini dilihat dari asas *lex superior derogat legi inferior* yang mana peraturan yang lama dikesampingkan, ketika ada peraturan yang baru. Seperti halnya peraturan Daerah Kebumen Nomor 15 tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi pada Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Selain asas tersebut, asas legalitas hukum juga diperlukan dalam penelitian ini. Asas legalitas adagium yang memiliki arti tidak ada perbuatan atau tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahului. Dalam KUHP Pasal 1 berbunyi¹⁶:

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan yang pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pada pasal 1 ayat 1 ini, menjelaskan kepada kita bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemindaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Selain itu, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Sedangkan pada ayat 2 Pasal 1 KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Buku Kesatu Aturan Umum, Pasal 1 ayat 1 dan 2.

kepentingan terdakwa.¹⁷ Menurut jiwanya, Pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau lebih jauh dari apa yang terbaca dalam Pasal 1 KUHP. Dalam asas ini, tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam pasal ini juga disyaratkan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex-certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex-certa*: undang-undang yang dapat dipercayai).

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang pidana: undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang hukum pidana juga mempunyai fungsi instrumenta: di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Asas ini ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut.¹⁸

Anselm von Feurbach, merupakan seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833), sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara manap dalam bahasa latin: ¹⁹

1. *Naulla poena sine lege*; tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. *Naulla poena sine crimine*; tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3. *Nullum crimen sine poena legal*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan diatas, juga dirangkum dalam satu kalimat *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentanan undang-undang terlebih dahulu. Adanya asas ini pastinya ada suatu aspek yang membentuknya, berikut ini tujuh aspek asas legalitas yang dapat dibedakan: ²⁰

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.

¹⁷ J.E. Sahatapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 3-4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 4-5.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*).
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- g. Penentuan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Secara yuridis di atas, dikatakan bahwa penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini masih belum resmi. Karena penetapan harga pada yang ada masih ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengelola saja. Selain itu, peraturan yang ada belum tercantum mengenai besaran tarif retribusi pada *spot* foto wisata. Dengan melihat dari beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen jelas penggunaan klausul baku pada karcis retribusi *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale ini belum memiliki ijin atau belum resmi, karena dilihat dengan Pasal (8) ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yaitu; karcis yang diterbitkan oleh pengelola belum resmi, karena penerbitan tarif karcis ini tidak ada dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 Pasal (9) ayat (1) yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) tentang besaran tarif tempat rekreasi dan olah raga. Akan tetapi penarikan ini tidak bisa diberhentikan begitu saja, sebab secara asas legalitas hukum suatu perbuatan yang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidanakan atau dipermasalahkan.

Selain hal tersebut, dari pihak dinas terkait memperbolehkan penarikan retribusi ini walaupun belum resmi diatur dalam perda yang ada. Diperbolehkannya penarikan ini tidak sembarang, penarikan ini boleh dilaksanakan dengan ketentuan yang disampaikan pihak dinas tidak melebihi tiket masuk yang ada atau tidak mengulangi penarikan yang mengandung pungutan liar.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi pada *Spot* Foto Wisata

Islam merupakan ajaran agama yang sempurna memberi pedoman dalam hidup kepada seluruh umat manusia yang

mencakup berbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang mana makhluk yang kodratnya hidup dalam masyarakat. Dalam hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Hubungan dan pergaulan manusia antara satu dengan yang lainnya akan menimbulkan berbagai macam ikatan dalam masyarakat dan juga menimbulkan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Seperti halnya praktik penarikan pada retribusi *spot* foto, praktik ini merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang baru di kalangan masyarakat.

Prespektif *masalah mursalah*, terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini. Metode *masalah mursalah* merupakan metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna *nas* tertentu.²²

Secara harfiah, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dasar dalilnya, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah*.

Tujuan utama dari *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Akan tetapi, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi kebutuhan manusia.

Pelaksanaan *masalah mursalah* pada kehidupan sehari-hari akan melahirkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong untuk kebaikan manusia dalam mewujudkan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: FHUII, edisi revisi, 2000), hlm. 11.

²² Hamka Haq, *Al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Masalah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlanggam, 2007), hlm 250.

kemaslahatan bersama. Dalam arti umumnya, setiap kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Misalnya orang kafir yang memusuhi kita berlindung pada kita (keluarga mukmin). Masalahnya, jika orang kafir tersebut diserang maka keluarga mukmin yang melindunginya turut menjadi korban juga. Padahal menurut dalil syara', darah orang mukmin terjamin keamanannya dan tidak boleh menjadi korban pembunuhan. Namun, bagaimanapun juga pada akhirnya keluarga mukmin tersebut tidak akan selamat karena terbunuh oleh musuh tersebut, jika musuh memenangkan peperangan. Maka satu-satunya pilihan adalah menyerang orang kafir tersebut, meski keluarga mukmin yang melindunginya akan menjadi korbannya. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan jiwa orang banyak lainnya, dan ini lebih dekat kepada tujuan syara'. Inilah suatu kemaslahatan, maka di dalam *mas{lah{ah mursalah* tindakan tersebut diperbolehkan.²³

Sama halnya seperti penarikan retribusi pada *spot* foto wisata yang mengandung klausul baku, dalam retribusi ini juga mengandung unsur *mas{lah{ah mursalah* yang mana dari penarikan retribusi ini belum ada dalil khusus yang mengaturnya, baik al-Qur'an dan sunnah. Namun, penarikan retribusi pada *spot* foto yang mengandung klausul baku ini sejalan dengan tujuan syari'at untuk kemaslahatan bersama.

Terbukti dari pendapatan keseluruhan objek wisata yang salah satunya dari penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini tidak hanya dinikmati oleh pengelola wisata saja. Dengan pendapatan dari pengelola tersebut juga untuk menggaji para pekerja yang bekerja di bagian loket masuk dan juga penjaga pada *spot* foto wisata tersebut juga untuk perawatan *spot* foto wisata yang ada.²⁴ Berikut ini persentase pembagian hasil pendapatan dari wisata Watu Bale:

²³ *Ibid.*, hlm. 251.

²⁴ Wawancara dengan Mufro'il, Pengelola Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen, tanggal 25 Januari 2018.

Tabel 4. Persentase Pembagian Hasil Pendapatan Wisata Watu Bale

No	Keterangan	Persentase
1.	Dinas Perhutani	20 %
2.	Desa	13 %
3.	RT	10 %
4.	LMDH	10 %
5.	SAR	1 %
6.	Sosial	2 %
7.	Pengelola	44 %

Jadi jika dilihat dari prespektif lain secara normatif yaitu dari prespektif *masalah mursalah*, penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini diperbolehkan. Karena belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi pada *spot* foto ini. Selain itu, kemaslahatan dari penarikan retribusi ini banyak manfaat yang terjadi. Kemaslahatan itu terlihat dari pembagian hasil pendapatan wisata tersebut untuk siapa saja dan juga untuk kebaikan umat. Selain itu, dari sisi wisatawan juga merasa bahagia ketika ada foto kenangan dari mereka berkunjung ke wisata tersebut. Sesuai dengan tujuan utama *masalah mursalah* yaitu sebagai kemaslahatan yakni memelihara kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Akan tetapi, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi kebutuhan manusia.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat menyusun simpulkan yaitu

1. Dalam kajian yuridis, dikatakan bahwa penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini masih belum resmi. Karena penetapan harga pada yang ada masih ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengelola saja. Selain itu, peraturan

yang ada belum tercantum mengenai besaran tarif retribusi pada *spot* foto wisata. Dengan melihat dari beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen jelas penggunaan klausul baku pada karcis retribusi *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale ini belum memiliki ijin atau belum resmi, karena dilihat dengan Pasal (8) ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yaitu; karcis yang diterbitkan oleh pengelola belum resmi, karena penerbitan tarif karcis ini tidak ada dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 Pasal (9) ayat (1) yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) tentang besaran tarif tempat rekreasi dan olah raga. Akan tetapi penarikan ini tidak bisa diberhentikan begitu saja, sebab secara asas legalitas hukum suatu perbuatan yang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidanakan atau dipermasalahkan. Selain itu, dari pihak dinas terkait juga memperbolehkan atas penarikan retribusi pada *spot* foto ini. Dengan ketentuan dari pihak dinas memperbolehkan yaitu harga dari retribusi tersebut tidak melebihi dari tarif tiket masuk yang ada juga tidak terlihat seperti pungutan liar.

2. Sedangkan jika dari prespektif *masalah mursalah* penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini diperbolehkan. Karena belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi pada *spot* foto ini. Selain itu, kemaslahatan dari penarikan retribusi ini banyak manfaat yang terjadi. Kemaslahatan itu terlihat dari pembagian hasil pendapatan keseluruhan wisata tersebut untuk siapa saja dan juga untuk kebaikan umat. Selain itu, dari sisi wisatawan juga merasa bahagia ketika ada foto kenangan dari mereka berkunjung ke wisata tersebut. Sesuai dengan tujuan utama *masalah mursalah* yaitu sebagai kemaslahatan yakni memelihara kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Akan tetapi, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi kebutuhan manusia.

Kesimpulan secara keseluruhan dari analisis penulis terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale,

Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Secara yuridis, peraturan atau aturan tentang penarikan retribusi pada *spot* foto ini belum ada yang mengatur baik secara pidana maupun perdata. Selain hal tersebut, dari pihak Dinas terkait juga tidak melarang akan penarikan retribusi tersebut, dengan ketentuan tarif yang dikeluarkan tidak melebihi batas tarif retribusi masuk tempat wisata pada peraturan yang tertera. Selain hal tersebut, jika dilihat dari sisi hukum Islam secara *masalah mursalah* penarikan retribusi pada *spot* foto ini mendatangkan suatu kemaslahatan yang cukup besar untuk umat, walaupun ada beberapa orang yang merasa dirugikan dengan adanya penarikan retribusi ini. Kemaslahatan yang terlihat yaitu dari segi pembagian hasil dan beberapa wisatawan. Dari pembagian hasil semua mendapatkan dari pihak RT setempat sampai dengan pihak dinas. Sedangkan dari pihak wisatawan, kemaslahatan yang didapat adalah berupa kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki foto atau kenang-kenang pada wisata tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdis Salam, Syeikh 'izzuddin ibnu. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Abu bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grop. 2016.
- Angga; Helln,Devy.“Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”. *Jurnal Sosiologi DILEMA*.Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Asyhadi, H. Zaen, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Feriyanto. “*Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)*”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Haq, Hamka Al-Syatibi. *Aspek Teologis Konsep Masalahah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlanggam.2007.
- Hariri, Wawan Muhwan.*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Hidayat, Marceilla.“Strategi Perencanaan dan Pengembangan Obyek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)”. *Tourism and Hospitaly (THE) Journal*. Vol. I, No 1. Tahun 2011.

- Imanto, Teguh, "Teknik Fotografi 5 (Fotografi Jurnalistik), <http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id>., akses 16 November 2017.
- J. Lexy, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an Terjemahan Tafsiriyah disertai Koreksi Terjemah Harfiah.*, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 1998.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Pitana, I Gde dan I Ketut S. Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009.
- Ramli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelakat. 2014.
- Rusadi, Buyung Ari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2015.
- Sahatapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Salim, Peter. *Salim's Ninth Collegiate English – Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press. 2000.
- Siti Rahmah. "Masalah dan Penerapannya Dalam Ekonomi Syariah", <http://syirahmah.blogspot.co.id/2015/03/masalah-dan-penerapannya-dalam-ekonomi.html>, akses 22 Februari 2018.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.1986.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Sukarmudi dan Haryanto. *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008.
- Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta. 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga. 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996.
- Wawancara dengan Abdul Halim. Pengelola Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 25 Januari 2018.
- Wawancara dengan Fadilah Rizky .Wisatawan. tanggal 29 Januari 2018.
- Wawancara dengan Mufroil. Pengelola Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 25 Januari 2018.
- Wawancara dengan Nelly Nur Hamida. Wisatawan. tanggal 26 Januari 2018.
- Wawancara dengan Rohyatin Nurkhamimah, S.PD . Wisatawan. tanggal 28 Januari 2018.
- Wawancara dengan Triyas Yuliaswati .Petugas Loker Masuk Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 1 Februari 2018.

Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.